MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Dengan

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Dengan

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60	a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;	a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabilikan Kayangan Nagara dan Stabilikan
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan	b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019	tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019	Nomor 6 Tahun 2020	Nomor 7 Tahun 2020
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;	(COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;	yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa; b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);	nteri Desa,Pembangunan Daerah Transmigrasi Republik Indonesia omor 7 Tahun 2020
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);	
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 untuk Penanggara Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 untuk Penanggara Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 untuk Penanggara Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 untuk Penanggara Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 untuk Penanggara Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 untuk Penanggara Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 untuk Penanggaran Penaturan Penaturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 untuk Penanggaran Penaturan Penatur	t (3) Undang-Undang Dasar Negara blik Indonesia Tahun 1945; ang Nomor 24 Tahun 2007 tentang gan Bencana (Lembaran Negara Resia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor ang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Negara (Lembaran Negara Republik nun 2008 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor ang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ran Negara Republik Indonesia Tahun 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang raturan Pemerintah Pengganti Undangaraturan Pemerintah Pengganti Undangara dan Stabilitas Sistem Keuangan ganan Pandemi Corona Virus Disease VID-19) dan/atau dalam rangka Ancaman yang Membahayakan na Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun Organisasi dan Tata 2015 tentang Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

- Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Nomor 13); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 13); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 14 Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 15, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah
	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
	Nomor 11 Tahun 2019	Nomor 6 Tahun 2020	Nomor 7 Tahun 2020
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun	Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019	Nomor 6 Tahun 2020	Nomor 7 Tahun 2020
	Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);	Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.	Menetapkan: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.	Menetapkan: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No- mor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) diubah sebagai berikut:	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebaga	Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) diubah sebagai berikut:
1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di-	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sis-	
akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyeleng-	tem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pem-	

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,	bangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pem-	
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan		
masyarakat.	3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristi-	
3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak		
yang merupakan warisan yang masih hidup dan		
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai		
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.	maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan	
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepent-		
ingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh		
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa		
atau yang muncul karena perkembangan Desa dan	1	
prakasa masyarakat Desa.	kan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,	
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama		
lain adalah musyawarah antara Badan		
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur		
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan	kan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non	
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang	alam yang antara lain berupa gagal teknologi,	
bersifat strategis.	gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.	
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala	6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) ada-	
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1 7	
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang		
menjadi kewenangan Daerah.	seluruh dunia.	
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut		
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang		
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik	dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa	

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-	sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.	
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 8	8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah	
1945.	kewenangan untuk mengatur dan mengurus	
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang	kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalan-	
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa	kan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan	
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	oleh Desa atau yang muncul karena perkem-	
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan	bangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.	
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 9	. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan na-	
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan	ma lain adalah musyawarah antara Badan Per-	
Republik Indonesia.	musyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur	
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan	masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan	
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya	Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal	
kesejahteraan masyarakat Desa.	yang bersifat strategis.	
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 1	0. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala	
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan	Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,	dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,	menjadi kewenangan Daerah.	
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui 1	1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut	
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan	Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia	
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah	yang memegang kekuasaan pemerintahan negara	
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.	Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam	
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang	UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia	
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana	Tahun 1945.	
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui 1	2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang	
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa	
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	

yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah 13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uru- dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) san pemerintahan dan kepentingan masyarakat	lalah 13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uru-
tahun. 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode I (satu) tahun. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 17. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. 18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta	setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjut-

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup		
manusia, dan menanggulangi kemiskinan.	selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana	
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi		
Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya		
sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum		
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup		
	21. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan	
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi		
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi		
belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya		
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas		
hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam	, , ,	
berbagai bentuknya.	tuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan	
22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang	sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa	
mengalami kerentanan karena masalah bencana	dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan	
alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial	ekologi secara berkelanjutan.	
sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi	23. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sum-	
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta	ber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta ke-	
mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	mampuan mengelolanya untuk peningkatan kese-	
23. Produk unggulan Desa dan produk unggulan		
kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk,		
memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi		
yang difokuskan pada satu produk unggulan di		
wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang		
dikelola melalui kerja sama antar-Desa.	olanya secara optimal untuk peningkatan kese-	

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
 24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 25. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. 26. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. 27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, 	tensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiski- nan dalam berbagai bentuknya.	
Kabupaten dan Provinsi. 28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.	unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa. 28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selan-jutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. 29. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya dis-	

ingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
	masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. 31. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. 32. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.	
Pasal 2 Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
untuk memberi acuan:		
 a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa; b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa. 		
Pasal 3		
Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:		
a. kebutuhan prioritas;b. keadilan;c. kewenangan Desa;d. fokus;e. Partisipatif;f. swakelola; dan		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
g. berbasis sumber daya Desa.		
Pasal 4		
Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:		
a. prioritas penggunaan Dana Desa;b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;c. publikasi dan pelaporan; dand. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi		
BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA		
Pasal 5	Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi	
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang	sebagai berikut: Pasal 8	
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)meliputi:	
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa:	a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:	
a. peningkatan kualitas hidup;b. peningkatan kesejahteraan;	 lingkungan pemukiman; transportasi; 	
c. penanggulangan kemiskinan; dan	3) energi;	
d. peningkatan pelayanan publik.	4) informasi dan komunikasi; dan5) sosial.	
	b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, ser- ta pemeliharaan sarana dan prasarana pela- yanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemuli-	

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019	Nomor 6 Tahun 2020	Nomor 7 Tahun 2020
	han serta peningkatan kualitas: 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan 2) pendidikan dan kebudayaan. c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi: 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan perdesaan. d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam; 2) penanganan bencana alam dan non alam; dan 3) pelestarian lingkungan hidup. e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
	sosial untuk: 1) konflik sosial; dan 2) bencana sosial.	
	(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.	
Pasal 6	·	
 (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk: a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan 		
d. meningkatkan pendapatan asli Desa.(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:		
a. membiayai program penanggulangan kemisknan;		
b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;		
c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluar-		
ga dan padat karya tunai untuk menyediakan		
lapangan kerja;		
d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah		
menganggur, keluarga miskin; dan		
e. melakukan pencegahan kekurangan gizi		
kronis(stunting).		
(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana		
dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d		
diutamakan untuk membiayai pelaksanaan		
program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.		
Pasal 7		
Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib		
mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan		
penanggulangan kemiskinan. Pasal 8		
(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana		
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:		
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta		
pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk		
pemenuhan kebutuhan:		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
1) lingkungan pemukiman;		
2) transportasi;		
3) energi;		
4) informasi dan komunikasi; dan		
5) sosial.		
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta		
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan		
sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta		
peningkatan kualitas:		
1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan		
2) pendidikan dan kebudayaan.		
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta		
pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi		
masyarakat Desa meliputi:		
1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm)		
dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;		
2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan,		
dan pengolahan pasca panen; dan		
3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off		
farm) dan/atau perikanan berskala produktif		
meliputi aspek produksi, distribusi dan		
pemasaran yang difokuskan pada pembentukan		
dan pengembangan produk unggulan		
Desadan/atau produk unggulan kawasan		
perdesaan.		
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 2) penanganan bencana alam; dan 3) pelestarian lingkungan hidup. e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk: 1) konflik sosial; dan 2) bencana sosial. (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.		
	Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:	Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 8A (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:	Pasal 8A (1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia	Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019	Nomor 6 Tahun 2020	Nomor 7 Tahun 2020
	 a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); b. pandemi flu burung; c. wabah penyakit Cholera; dan/atau d. penyakit menular lainnya. (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 	peraturan perundang-undangan. (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. (3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
		(4) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
		dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9		
(1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6		
ayat (2) huruf a meliputi:		
a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau		
produk unggulan kawasan perdesaan;		
b. pembangunan dan pengembangan embung		
dan/atau penampungan air kecil lainnya;		
c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana		
olahraga Desa; dan		
d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha		
Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa		
Bersama.		
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi		
layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha		
Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.		
(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat		
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
dilakukan sesuaidengan kewenangan Desa dan		
diputuskan melalui Musyawarah Desa.		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Pasal 10		
(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya		
manusia di Desa.		
(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:		
 a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa; 		
b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara		
harian atau mingguan; dan c. menciptakan lapangan kerja.		
(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak		
dikerjakan pada saat musim panen.		
(4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat		
guna, inovasi, dan sumber daya manusia		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum		
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak		
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
Pasal 11		
(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan		
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4),		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
yaitu:		
a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);		
b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan		
c. pencegahan kematian ibu dan anak.		
(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan		
dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud		
dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi:		
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);		
b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan		
c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.		
(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di		
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat		
(4) yaitu perlindungan terhadap kelompok		
masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia,		
anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.		
Pasal 12		
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan		
kegiatan bidang pembangunan Desa dan		
pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana		
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11		
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari		
Peraturan Menteri ini.		
Pasal 13		
Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis		
kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan		
mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik		
wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan		
ketentuan peraturan perundang-undangan		
BAB III		
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA		
DESA		
Pasal 14		
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan		
mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang		
perencanaan pembangunan Desa yang		
menghasilkan dokumen RKP Desa.		
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada		
ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan		
Juni tahun anggaran berjalan.		
Pasal 15		
(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun		
dengan mempedomani perencanaan pembangunan		
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.		
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14		
ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:		
a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
alokasi Desa dari Pemerintah Daerah		
Kabupaten/Kota; dan		
b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa		
yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD		
Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan		
ke Desa.		
Pasal 16		
Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan		
Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan		
Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan		
Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.		
Pasal 17		
(1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa		
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan		
pada data IDM.		
(2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk		
menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.		
Pasal 18		
(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai		
dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa		
yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.		
(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada		
ayat (1) terdiri dari:		
a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
b. kewenangan lokal berskala Desa.		
Pasal 19 (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.		
BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN		
Bagian Kesatu Publikasi		
Pasal 20		
(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat di-		
akses oleh masyarakat Desa. (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
(3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan		
secara swakelola dan partisipatif. (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan		
prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan		
Permusyawaratan Desa memberikan sanksi		
administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis		
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
undangan.		
Bagian Kedua		
Pelaporan		
Pasal 21		
(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan		
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada		
Bupati/Wali Kota.		
(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:		
a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas		
penggunaan Dana Desa; dan		
b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.		
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital		
menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.		
(4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan		
konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas		
penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy		
kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa		
kepada Menteri c.q. unit organisasi yang		
menangani bidang Pembangunan dan		
Pemberdayaan Masyarakat Desa.		
(5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai		
sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan		
perundang-undangan.		
Pasal 22		
(1) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa		
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)		
disusun sesuai dengan format tercantum dalam		
Lampiran III yang merupakan bagian tidak		
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada		
ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping		
Profesional.		
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada		
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan		
setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.		
(4) Unit organisasi yang menangani bidang		
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Desa mengolah dan mengevaluasi laporan		
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.		
BAB V		
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI		
Pasal 23		
(1) Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, dan		
evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara		
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan		
perundangundangan.		
(2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan		
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas		
penggunaan Dana Desa secara berjenjang.		
(3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas		
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud		
pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat		
Daerah dan/atau Camat.		
(4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana		
dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh		
Tenaga Pendamping Profesional, Kader		
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga		
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
undangan.		
5) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi		
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan		
penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan		
disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.		
BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT		
Pasal 24 (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyampaikan pengaduan masalah penetapanprioritas penggunaan Dana Desa; b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui: a. Badan Permusyawaratan Desa; dan b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari		
Peraturan Menteri ini.		
(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud		
pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:		
a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan		
Permusyawaratan Desa; dan		
b. berjenjang mulai dari:		
1) pemerintah Desa;		
2) pemerintah daerah kabupaten/kota;		
3) pemerintah daerah provinsi; dan		
4) pemerintah.		
(5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada		
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan		
peraturan perundang-undangan		
BAB VII		
KETENTUAN PERALIHAN		
Pasal 25		
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:		
a. semua ketentuan mengenai program dan kegiatan		
bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan		
Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa		
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri		
ini; dan		
b. tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas		
penggunaan Dana Desa berpedoman pada		

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
ketentuan peraturan perundang-undangan yang		
mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.		
BAB VIII		
KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 26		
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,		
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah		
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018		
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019		
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor		
1448), dicabut dan dinyatakan		
tidak berlaku.	Waterday I amilian I amilian diabah albadi an	
	Ketentuan Lampiran I yang lama diubah sebagaimana	
	tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Ketentuan Lampiran II yang lama diubah sebagaimana	Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
	tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11
	tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
	tidak terpisahkan dari 1 eraturan wienteri ini.	Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
		Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
		Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
		Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
		Dana Desa Tahun 2020 diubah, sehingga menjadi
		sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
		merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
		Menteri ini.
Pasal 27	Pasal II	Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal		
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diun-	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini	dangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta-	diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik	hkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan	memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
Indonesia.	penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
		Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019	pada tanggal 13 April 2020	pada tanggal 16 Juni 2020
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA	REPUBLIK INDONESIA	REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.	ttd.
EKO PUTRO SANDJOJO	ABDUL HALIM ISKANDAR	ABDUL HALIM ISKANDAR
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2019	pada tanggal 14 April 2020	pada tanggal 16 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL	DIREKTUR JENDERAL	DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU-	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA	SIA	MANUSIA

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,
	ttd.	ttd.
ttd.		
WIDODO EKATJAHJANA	WIDODO EKATJAHJANA	WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1012	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 367	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 632
Salinan sesuai aslinya	Salinan sesuai aslinya	Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Transmigrasi	Transmigrasi	dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
Undang Mogopal	Adityawarman Danudoro	Faried Abdurrahman Nur Yuliono